



**BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**NOMOR 10 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NUNUKAN,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2014 Nomor 10);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**dan**

**BUPATI NUNUKAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 889.912.725.749,68 bertambah sejumlah Rp. 353.073.945.693,60 sehingga menjadi Rp. 1.242.986.671.443,28 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan		
1. Semula	Rp.	889.912.725.749,68
2. Bertambah	Rp.	<u>353.073.945.693,60</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.242.986.671.443,28
b. Belanja		
1. Semula	Rp.	1.269.912.725.749,68
2. Bertambah	Rp.	<u>503.602.327.208,99</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	<u>1.773.515.052.958,67</u>
Defisit setelah perubahan	Rp.	(530.528.381.515,39)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan		
a) Semula	Rp.	380.000.000.000,00
b) Bertambah	Rp.	<u>152.528.381.515,39</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	532.528.381.515,39
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp.	0,00
b) Bertambah	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	530.528.381.515,39
Sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp.	44.354.018.200,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>57.916.898.320,46</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	102.270.916.520,46

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	739.131.134.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>239.759.928.509,56</u>
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp.	978.891.062.509,56

c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp.	106.427.573.549,68
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>55.397.118.863,58</u>
Jumlah lain – lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	161.824.692.413,26

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp.	6.372.630.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>10.717.242.936,18</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.	17.089.872.936,18

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp.	1.656.760.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.252.563.545,47</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	2.909.323.545,47

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan

1) Semula	Rp.	3.311.814.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan setelah perubahan	Rp.	3.311.814.000,00

d. Lain – lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	33.012.814.200,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>45.947.091.838,81</u>
Jumlah lain – lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	78.959.906.038,81

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp. 328.176.059.000,00

2) Bertambah Rp. 214.304.550.509,56

Jumlah dana bagi hasil pajak/bukan

pajak setelah perubahan Rp. 542.480.609.509,56

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 282.437.662.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana alokasi umum

setelah perubahan Rp. 282.437.662.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 79.104.670.000,00

2) Bertambah Rp. 12.845.300.000,00

Jumlah dana alokasi khusus

setelah perubahan Rp. 91.949.970.000,00

d. Dana Alokasi Desa

3) Semula Rp. 49.412.743.000,00

4) Bertambah Rp. 12.610.078.000,00

Jumlah dana alokasi khusus

setelah perubahan Rp. 62.022.821.000,00

(4) Lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp. 750.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan Hibah

setelah perubahan Rp. 750.000.000,00

b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula Rp. 63.437.482.549,68

2) Berkurang Rp. (84.381.136,42)

Jumlah dana bagi hasil pajak dari

Provinsi dan pemerintah daerah

lainnya setelah perubahan Rp. 63.353.101.413,26

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 33.940.091.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah dana penyesuaian dan

otonomi khusus setelah perubahan Rp. 33.940.091.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula Rp. 8.300.000.000,00

2) Bertambah Rp. 55.481.500.000,00

Jumlah dana bantuan keuangan dari

Provinsi atau pemerintah daerah

lainnya setelah perubahan Rp. 63.781.500.000,00

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
    - 1) Semula Rp. 522.175.235.181,39
    - 2) Bertambah Rp. 106.356.141.110,08
    - Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 628.531.376.291,47
  
  - b. Belanja Langsung
    - 1) Semula Rp. 747.737.490.568,29
    - 2) Bertambah Rp. 397.246.186.098,91
    - Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 1.144.983.676.667,20
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
    - 1) Semula Rp. 422.360.940.397,25
    - 2) Bertambah Rp. 9.917.951.322,08
    - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 432.278.891.719,33
  
  - b. Belanja Subsidi
    - 1) Semula Rp. 10.633.759.000,00
    - 2) Bertambah Rp. 855.000.000,00
    - Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 11.488.759.000,00
  
  - c. Belanja Hibah
    - 1) Semula Rp. 16.450.813.000,00
    - 2) Bertambah Rp. 39.370.203.375,00
    - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 55.821.016.375,00
  
  - d. Belanja Bantuan Sosial
    - 1) Semula Rp. 4.475.000.000,00
    - 2) Bertambah Rp. 696.308.000,00
    - Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 5.171.308.000,00
  
  - e. Belanja Bantuan Keuangan
    - 1) Semula Rp. 65.254.722.784,14
    - 2) Bertambah Rp. 55.516.678.413,00
    - Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 120.771.401.197,14
  
  - f. Belanja Tidak Terduga
    - 1) Semula Rp. 3.000.000.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00
    - Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.000.000.000,00



(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	147.501.526.159,00
2) Bertambah	Rp.	<u>46.263.447.163,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	193.764.973.322,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp.	210.681.720.051,20
2) Bertambah	Rp.	<u>61.961.585.426,92</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	272.643.305.478,12

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp.	389.554.244.358,09
2) Bertambah	Rp.	<u>289.021.153.508,99</u>
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp.	678.575.397.867,08

#### **Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	380.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>152.528.381.515,39</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	532.528.381.515,39

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp.	380.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>152.528.381.515,39</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.	532.528.381.515,39

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>
Jumlah penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000,00

## **Pasal 5**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar kegiatan – kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## **Pasal 6**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 5 Oktober 2015

**BUPATI NUNUKAN,**

**ttd**

**BASRI**

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 5 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,**

**ttd**

**TOMMY HARUN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2015 NOMOR 10**

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**Kepala Bagian Hukum**



**Ahmad Hafizah, S.H**  
**Nip. 19650311 199312 1 002**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN  
UTARA: 10/2015

